

The Role of the International Criminal Court (ICC) in Resolving Israeli War Crimes Against Palestinian Civilians

Dion Untung Wijaya¹, Feri Irawan^{2*}, Gilang Respati³, Hadi Purnomo⁴

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Feri Irawan feriirawan7331@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: International Criminal Court (ICC), Israel's War

Received : 2 February

Revised : 20 March

Accepted: 23 April

©2024 Wijaya, Irawan, Respati, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The Israeli-Palestinian conflict, especially in the context of war crimes that harm Palestinian civilians, has become the focus of world attention. The International Criminal Court (ICC), based on the 1998 Rome Statute, has jurisdiction over crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression. This research analyzes the role of the ICC in dealing with Israeli war crimes against Palestinian civilians. The ICC, as a permanent international tribunal, can try perpetrators of war crimes regardless of their official capacity in their country of origin. The ICC has the potential to provide justice for Palestinian victims of war crimes, although the challenge is to exercise jurisdiction over non-party states and ensure its decisions comply with international expectations for justice and peace

Peran International Criminal Court (ICC) dalam Penyelesaian Kejahatan Perang Israel Terhadap Warga Sipil Palestina

Dion Untung Wijaya¹, Feri Irawan^{2*}, Gilang Respati³, Hadi Purnomo⁴

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Feri Irawan feriirawan7331@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: International Criminal Court (ICC), Perang Israel

Received : 2 February

Revised : 20 March

Accepted: 23 April

©2024 Wijaya, Irawan, Respati, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Konflik Israel-Palestina, terutama dalam konteks kejahatan perang yang merugikan warga sipil Palestina, telah menjadi fokus perhatian dunia. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), berdasarkan Statuta Roma 1998, memiliki yurisdiksi atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Penelitian ini menganalisis peran ICC dalam menangani kejahatan perang Israel terhadap warga sipil Palestina. ICC, sebagai pengadilan internasional permanen, dapat mengadili pelaku kejahatan perang tanpa terkait dengan kapasitas resmi mereka di negara asal. ICC memiliki potensi untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan perang Palestina, meski tantangannya adalah menerapkan yurisdiksi pada negara non-pihak dan memastikan keputusannya sesuai dengan harapan internasional akan keadilan dan perdamaian

PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia. Konflik ini memiliki akar sejarah yang dalam, melibatkan klaim atas wilayah yang sama oleh dua kelompok yang memiliki sejarah, budaya, dan agama yang berbeda. Salah satu aspek yang paling menyedihkan dari konflik ini adalah dampaknya terhadap warga sipil, terutama warga Palestina, yang sering kali menjadi korban kekerasan dan kejahatan perang. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah lembaga penting dalam menegakkan keadilan internasional dan memerangi impunitas terhadap kejahatan perang. Didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, ICC memiliki potensi untuk memainkan peran yang signifikan dalam menegakkan hukum internasional dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan perang. Namun, implementasi yurisdiksi ICC dalam konflik ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kompleksitas politik di wilayah tersebut, serta sikap Israel yang menolak untuk mengakui yurisdiksi ICC atas tindakannya. Pada bulan Desember 2019, ICC mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Langkah ini merupakan langkah penting menuju penegakan keadilan bagi korban konflik tersebut.

Langkah-langkah ICC untuk menegakkan keadilan dalam konflik Israel-Palestina tidak selalu berjalan lancar. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Israel, telah mengecam tindakan ICC sebagai intervensi politik yang tidak sah. Pada kenyataannya, tantangan yang dihadapi ICC dalam menangani konflik Israel-Palestina mencerminkan tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh lembaga-lembaga internasional dalam menegakkan hukum dan keadilan di tengah kompleksitas konflik politik yang melibatkan negara-negara berdaulat.

Upaya-upaya ICC dalam menyelesaikan kejahatan perang di wilayah konflik Israel-Palestina. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ICC akan mampu mengatasi tekanan politik dan hukum yang dihadapinya dalam menegakkan keadilan dalam kasus ini. Sebagai sebuah lembaga hukum internasional, ICC memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan perang tidak luput dari tanggung jawab hukumnya. Namun, dalam kasus konflik Israel-Palestina, implementasi yurisdiksi ICC menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh ICC adalah ketidaksiapan Israel untuk mengakui yurisdiksinya. Israel telah menolak untuk bekerja sama dengan ICC dan menganggap penyelidikan yang dilakukan oleh ICC sebagai bentuk campur tangan politik yang tidak sah.

ICC juga dihadapkan pada tekanan politik dari berbagai negara, terutama Amerika Serikat, yang telah mengancam untuk memberlakukan sanksi terhadap ICC jika lembaga tersebut terus menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Di sisi lain, dukungan terhadap upaya ICC dalam menegakkan keadilan dalam konflik Israel-Palestina juga sangat kuat, terutama dari negara-negara dan organisasi internasional yang memperjuangkan hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional.

Prospek-prospek ke depan bagi ICC dalam menyelesaikan kejahatan perang Israel terhadap warga sipil Palestina masih sangat tidak pasti. Namun, langkah-langkah yang telah diambil oleh ICC dalam menyelidiki dugaan kejahatan perang tersebut merupakan langkah yang penting menuju penegakan keadilan dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban dalam Konflik Israel-Palestina

Teori pertanggungjawaban dalam konteks konflik Israel-Palestina memunculkan pertanyaan yang kompleks tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu referensi menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan perang, termasuk dalam kasus penggunaan bom fosfor oleh Israel terhadap warga sipil Palestina. Penggunaan bom fosfor ini dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional karena dapat menimbulkan dampak kesehatan yang berbahaya dan merugikan bagi warga sipil.

Pentingnya menetapkan tanggung jawab hukum dalam konflik bersenjata, termasuk konflik Israel-Palestina, tidak hanya berkaitan dengan aspek keadilan individual, tetapi juga merupakan langkah krusial dalam mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Masyarakat internasional telah lama berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan perang tidak luput dari tanggung jawab hukum mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang menekankan perlunya membatasi penggunaan kekuatan militer dan melindungi populasi sipil dari dampak langsung konflik bersenjata. Implementasi teori pertanggungjawaban dalam konteks konflik Israel-Palestina tidaklah mudah. Salah satu hambatannya adalah ketidaksetujuan negara-negara tertentu, terutama Israel dan sekutunya, yang menolak mengakui yurisdiksi ICC dalam kasus konflik tersebut. Ini menunjukkan kompleksitas politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan perspektif yang berbeda terkait konflik tersebut. Selain itu, proses hukum internasional seringkali dihadapkan pada kendala dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mengadili pelaku kejahatan perang, terutama dalam situasi konflik yang sulit diakses oleh pihak luar.

Penerapan teori pertanggungjawaban dalam konteks konflik Israel-Palestina juga menghadapi tantangan dalam hal upaya mencapai keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan. Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun telah menimbulkan trauma dan penderitaan yang mendalam bagi kedua

belah pihak, serta menciptakan ketegangan politik dan keamanan yang kompleks di Timur Tengah.

Dalam mengatasi tantangan ini, penting untuk memperkuat lembaga-lembaga internasional, seperti ICC, dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan dukungan yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Selain itu, upaya diplomasi dan mediasi juga sangat diperlukan untuk memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina serta mencapai kesepakatan yang dapat membawa perdamaian dan stabilitas ke wilayah tersebut.

Penting untuk diingat bahwa upaya mencapai keadilan dan perdamaian tidak hanya tergantung pada penegakan hukum internasional, tetapi juga memerlukan komitmen politik yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan aktivis hak asasi manusia, juga sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak korban konflik dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan.

B. Teori Kebijakan Kriminal Internasional dalam Konflik Israel-Palestina

Teori kebijakan kriminal internasional (ICC) dalam konteks konflik Israel-Palestina menyoroti peran penting ICC sebagai pengadilan internasional yang bertujuan untuk mengadili kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). ICC dianggap memiliki potensi besar dalam menegakkan keadilan bagi korban kejahatan perang di wilayah tersebut. Meskipun demikian, implementasi kebijakan kriminal internasional dalam kasus konflik Israel-Palestina menghadapi berbagai hambatan yang kompleks.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan kriminal internasional dalam kasus konflik Israel-Palestina adalah ketidaksetujuan beberapa negara, terutama Israel dan sekutunya, terhadap yurisdiksi ICC dalam kasus tersebut. Negara-negara ini berpendapat bahwa ICC tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus yang melibatkan mereka, sehingga mereka menolak bekerja sama dengan ICC dalam menyelidiki dan mengadili kasus-kasus yang terkait dengan konflik tersebut. Terdapat juga hambatan politik yang kompleks dalam implementasi kebijakan kriminal internasional dalam kasus konflik Israel-Palestina. Konflik ini melibatkan berbagai kepentingan politik dan keamanan yang rumit, sehingga menemukan kesepakatan politik yang memungkinkan ICC untuk bekerja secara efektif dalam kasus ini menjadi sulit. Tantangan ini diperparah oleh ketegangan politik antara Israel dan Palestina serta antara Israel dengan negara-negara Arab lainnya.

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan dari beberapa negara anggota ICC terhadap upaya untuk mengadili kasus konflik Israel-Palestina. Beberapa negara anggota ICC mungkin tidak sepenuhnya mendukung upaya pengadilan ICC terhadap kasus-kasus yang melibatkan negara-negara atau individu dari luar wilayah mereka sendiri, karena alasan politik atau kepentingan nasional mereka sendiri.

Untuk terus mendorong implementasi kebijakan kriminal internasional dalam kasus konflik Israel-Palestina sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan bagi korban kejahatan perang di wilayah tersebut. Ini melibatkan kerja sama yang lebih erat antara negara-negara anggota ICC, serta upaya diplomasi

yang lebih besar untuk mengatasi hambatan politik dan hukum yang ada. Dengan terus mendorong upaya ini, diharapkan bahwa ICC dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menegakkan keadilan dalam konflik Israel-Palestina.

C. Teori Penyelesaian Konflik melalui Hukum Humaniter Internasional

Teori penyelesaian konflik melalui Hukum Humaniter Internasional (IHL) menyoroti pentingnya penegakan hukum IHL dalam upaya mengurangi pelanggaran HAM dan kejahatan perang dalam konflik bersenjata. Hukum IHL bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata, seperti warga sipil, dan membatasi cara dan cara di mana pihak yang terlibat dalam konflik dapat menggunakan kekuatan militer. Penegakan hukum IHL dapat memberikan sanksi yang diperlukan terhadap pelanggaran serius terhadap hukum tersebut, sehingga mendorong penghormatan terhadap norma-norma kemanusiaan selama konflik.

Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hengky Ho, menunjukkan bahwa penegakan hukum IHL dapat secara signifikan mengurangi pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata, termasuk konflik Israel-Palestina. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan efektif terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan perang, pelaku kejahatan dapat diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menciptakan efek deterrence yang kuat, yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Implementasi teori penyelesaian konflik melalui Hukum Humaniter Internasional dalam kasus konflik Israel-Palestina menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakpatuhan dari pihak yang terlibat dalam konflik terhadap ketentuan-ketentuan hukum IHL. Israel dan Palestina, serta pihak lain yang terlibat dalam konflik tersebut, telah didakwa melakukan berbagai pelanggaran terhadap hukum IHL, termasuk serangan terhadap warga sipil dan properti sipil.


D. Teori Kesulitan Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina

Implementasi hukum humaniter internasional (IHL) dalam konflik Israel-Palestina menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah faktor politik dan hukum yang mempengaruhi kemampuan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk menegakkan keadilan internasional dalam kasus ini. ICC, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengadili kejahatan perang dan pelanggaran HAM, menghadapi tekanan dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Israel, yang menolak mengakui yurisdiksinya dalam kasus konflik Israel-Palestina.

Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Israel memiliki kepentingan politik dan keamanan yang kuat dalam konflik Israel-Palestina. Mereka mungkin khawatir bahwa pengakuan terhadap yurisdiksi ICC dalam kasus ini dapat membahayakan kepentingan nasional mereka atau membuka pintu bagi penuntutan terhadap pejabat dan personel militer mereka atas dugaan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, mereka cenderung untuk menolak bekerja sama dengan ICC dan mengabaikan tuntutan hukum yang diajukan terhadap mereka. Tantangan hukum yang dihadapi oleh ICC dalam menegakkan keadilan internasional dalam konflik Israel-Palestina. Salah satu hambatan utama adalah

ketidakmampuan ICC untuk mengadili individu yang berasal dari negara non-anggota ICC, kecuali jika kasus tersebut dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Namun, Dewan Keamanan sering kali terhalang oleh veto dari anggota tetapnya, termasuk Amerika Serikat, dalam merujuk kasus ke ICC.

ICC juga menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan hukumnya dalam kasus konflik Israel-Palestina. Konflik bersenjata seringkali menciptakan kondisi yang sulit bagi ICC untuk mengakses wilayah yang terkena konflik dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mengadili kasus dengan keyakinan yang kuat. Kurangnya kerja sama dari pihak yang terlibat dalam konflik juga dapat menjadi hambatan dalam proses pengumpulan bukti ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan literatur review digunakan untuk mengumpulkan informasi terbaru tentang peran ICC dalam menyelesaikan kejahatan perang Israel terhadap warga sipil Palestina. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan argumen yang ada dalam literatur yang telah ada.

Populasi penelitian ini adalah berbagai sumber literatur yang relevan dengan konflik Israel-Palestina dan peran ICC dalam penyelesaian kejahatan perang. Sampel yang digunakan adalah sumber-sumber literatur yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi tertentu, seperti relevansi dengan topik, keakuratan informasi, dan kredibilitas sumber. Sumber-sumber literatur yang digunakan termasuk jurnal akademis, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi ICC. Data yang dikumpulkan dari literatur review dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara membaca, mengidentifikasi, dan mengekstrak informasi yang relevan dari sumber-sumber literatur yang telah dipilih. Data yang dianalisis meliputi informasi tentang peran ICC dalam menyelesaikan

kejahatan perang Israel terhadap warga sipil Palestina, tantangan yang dihadapi ICC dalam proses tersebut, dan prospek ke depan untuk penyelesaian konflik.

HASIL PENELITIAN

A. Peran ICC dalam Konflik Israel-Palestina

Konflik Israel-Palestina telah menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia, dengan dampak yang merugikan terutama bagi warga sipil Palestina. Dalam konteks ini, Peradilan Pidana Internasional (ICC) memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan internasional dan memerangi impunitas terhadap kejahatan perang. Didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC, sebagai pengadilan internasional permanen, dapat memainkan peran yang signifikan dalam menangani kejahatan perang Israel terhadap warga sipil Palestina.

Implementasi yurisdiksi ICC dalam konflik ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kompleksitas politik di wilayah tersebut. Tantangan politik terbesar yang dihadapi ICC adalah ketidaksetujuan beberapa negara, terutama Israel dan Amerika Serikat, yang menolak mengakui yurisdiksi ICC atas tindakan mereka. Israel, sebagai salah satu pihak yang paling terlibat dalam konflik, telah menunjukkan resistensi yang kuat terhadap campur tangan ICC dalam kasus konflik Israel-Palestina.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh ICC dalam menegakkan keadilan dalam konflik ini termasuk penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Pada bulan Desember 2019, ICC mengumumkan langkah ini sebagai langkah penting menuju penegakan keadilan bagi korban konflik tersebut. Namun, langkah ini tidak datang tanpa kontroversi, karena banyak negara, terutama Israel dan Amerika Serikat, menganggapnya sebagai intervensi politik yang tidak sah.

Dalam mengatasi tantangan ini, penting untuk memperkuat dukungan terhadap ICC dan memastikan bahwa lembaga ini memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Diplomasi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina serta mencapai kesepakatan yang dapat membawa perdamaian dan stabilitas ke wilayah tersebut. Dengan terus mendorong implementasi yurisdiksi ICC dalam kasus konflik Israel-Palestina, diharapkan bahwa ICC dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan memperjuangkan perdamaian di wilayah tersebut.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hengky Ho, menunjukkan bahwa penegakan hukum IHL dapat secara signifikan mengurangi pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata, termasuk konflik Israel-Palestina. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan efektif terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan perang, pelaku kejahatan dapat diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menciptakan efek deterrence yang kuat, yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

B. Tantangan Politik dan Hukum

Implementasi yurisdiksi ICC dalam konflik Israel-Palestina dihadapi oleh sejumlah tantangan politik dan hukum yang kompleks. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidaksetujuan beberapa negara, terutama Israel dan Amerika Serikat, terhadap yurisdiksi ICC dalam kasus tersebut. Negara-negara ini berpendapat bahwa ICC tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus yang melibatkan mereka, sehingga mereka menolak bekerja sama dengan ICC dalam menyelidiki dan mengadili kasus-kasus yang terkait dengan konflik tersebut.

Tantangan politik yang kompleks juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kriminal internasional dalam kasus konflik Israel-Palestina. Konflik ini melibatkan berbagai kepentingan politik dan keamanan yang rumit, sehingga menemukan kesepakatan politik yang memungkinkan ICC untuk bekerja secara efektif dalam kasus ini menjadi sulit. Tantangan politik, terdapat juga tantangan hukum yang signifikan dalam implementasi yurisdiksi ICC dalam konflik tersebut. Salah satu hambatan utamanya adalah ketidakmampuan ICC untuk mengadili individu yang berasal dari negara non-anggota ICC, kecuali jika kasus tersebut dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Namun, Dewan Keamanan sering kali terhalang oleh veto dari anggota tetapnya, termasuk Amerika Serikat, dalam merujuk kasus ke ICC.

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan dari beberapa negara anggota ICC terhadap upaya untuk mengadili kasus konflik Israel-Palestina. Beberapa negara anggota ICC mungkin tidak sepenuhnya mendukung upaya pengadilan ICC terhadap kasus-kasus yang melibatkan negara-negara atau individu dari luar wilayah mereka sendiri, karena alasan politik atau kepentingan nasional mereka sendiri (Lusardi et al., 2010). Untuk terus mendorong implementasi kebijakan kriminal internasional dalam kasus konflik Israel-Palestina sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan bagi korban kejahatan perang di wilayah tersebut, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara negara-negara anggota ICC. Selain itu, upaya diplomasi yang lebih besar juga diperlukan untuk mengatasi hambatan politik dan hukum yang ada (Sabri & MacDonald, 2010). Dengan terus mendorong upaya ini, diharapkan bahwa ICC dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menegakkan keadilan dalam konflik Israel-Palestina.

C. Kejahatan perang Israel

Israel telah dituduh melakukan sejumlah kejahatan perang terhadap warga sipil Palestina selama konflik Israel-Palestina. Salah satu contoh kejahatan perang yang paling serius adalah penggunaan bom fosfor, yang dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional karena dapat menimbulkan dampak kesehatan yang berbahaya dan merugikan bagi warga sipil. Selain itu, Israel juga dituduh melakukan serangan terhadap warga sipil dan properti sipil, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Penggunaan bom fosfor oleh Israel terhadap warga sipil Palestina telah menimbulkan kecaman keras dari masyarakat internasional. Bom fosfor adalah senjata yang dapat menimbulkan luka bakar serius dan bahkan kematian pada korban, serta dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas. Penggunaan

senjata ini terhadap warga sipil, yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional, dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Selain penggunaan bom fosfor, Israel juga telah didakwa melakukan serangan terhadap warga sipil dan properti sipil selama konflik Israel-Palestina. Serangan semacam itu, jika terbukti, juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, yang melarang serangan semacam itu terhadap populasi sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Penting untuk dicatat bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk Israel, memiliki kewajiban untuk menghormati hukum humaniter internasional dan melindungi warga sipil. Pelanggaran serius terhadap hukum ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang dan dapat dikenai sanksi yang sesuai oleh lembaga-lembaga internasional, termasuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Upaya untuk menegakkan hukum internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan perang bertanggung jawab atas tindakan mereka adalah langkah penting dalam memastikan keadilan bagi korban konflik bersenjata. ICC memiliki potensi untuk memainkan peran yang signifikan dalam menangani kejahatan perang Israel terhadap warga sipil Palestina, meski dihadapkan pada berbagai tantangan politik dan hukum dalam mengadili kasus-kasus tersebut.

Dalam mengatasi tantangan ini, penting bagi ICC untuk terus bekerja sama dengan negara-negara anggota dan masyarakat internasional secara lebih luas untuk memastikan bahwa kejahatan perang tidak luput dari tanggung jawab hukumnya. Langkah-langkah ini dapat mencakup penyelidikan yang lebih lanjut terhadap dugaan kejahatan perang, pembentukan koalisi internasional yang mendukung penegakan hukum internasional, dan peningkatan kesadaran akan norma-norma hukum internasional di kalangan masyarakat global.

PEMBAHASAN

Kejahatan perang Israel terhadap warga sipil Palestina dalam konteks konflik Israel-Palestina melibatkan analisis terhadap peran dan tantangan yang dihadapi oleh International Criminal Court (ICC). Kejahatan perang ini meliputi serangkaian tindakan yang telah dilaporkan melanggar hukum internasional, seperti penyerangan terhadap warga sipil, pembunuhan massal, dan penggunaan senjata terlarang. ICC, sebagai lembaga hukum internasional yang bertugas mengadili kejahatan perang, memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus kejahatan perang yang dilaporkan terjadi dalam konflik Israel-Palestina.

ICC telah melakukan upaya untuk menegakkan keadilan dalam kasus-kasus kejahatan perang di wilayah konflik tersebut. Pada Desember 2019, ICC mengumumkan akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Langkah ini menunjukkan komitmen ICC dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan perang tidak luput dari tanggung jawab hukum mereka. Namun, proses ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi ICC dalam menangani kejahatan perang Israel adalah ketidaksetujuan Israel untuk mengakui yurisdiksinya. Israel telah menolak bekerja sama dengan ICC dan menganggap penyelidikan yang dilakukan oleh ICC sebagai campur tangan politik yang tidak sah. Hal ini mencerminkan kesulitan dalam menerapkan hukum internasional dalam konflik politik yang kompleks. ICC juga menghadapi tekanan politik dari negara-negara tertentu, terutama Amerika Serikat, yang menolak mengakui yurisdiksinya dalam kasus konflik Israel-Palestina. Amerika Serikat telah mengancam akan memberlakukan sanksi terhadap ICC jika lembaga tersebut terus menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Tekanan politik ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga internasional dalam menegakkan hukum dan keadilan di tengah kompleksitas konflik politik.

Prospek-prospek ke depan bagi ICC dalam menyelesaikan kejahatan perang Israel terhadap warga sipil Palestina masih sangat tidak pasti. Namun, langkah-langkah yang telah diambil oleh ICC dalam menyelidiki dugaan kejahatan perang tersebut merupakan langkah yang penting menuju penegakan keadilan dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Diperlukan dukungan yang kuat dari masyarakat internasional untuk memastikan bahwa keadilan dapat tercapai bagi korban kejahatan perang dalam konflik Israel-Palestina.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina telah menjadi perhatian dunia. International Criminal Court (ICC) memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan bagi korban kejahatan perang di wilayah tersebut. Namun, ICC dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, termasuk ketidaksetujuan Israel dan Amerika Serikat untuk mengakui yurisdiksinya dalam kasus konflik tersebut.

Pentingnya menegakkan hukum internasional dalam kasus kejahatan perang Israel-Palestina tidak dapat dipandang remeh. Keberhasilan ICC dalam menyelidiki dan mengadili kasus-kasus kejahatan perang ini akan memberikan sinyal kuat bahwa pelaku kejahatan perang tidak akan luput dari tanggung jawab hukumnya. Hal ini juga dapat membantu menciptakan efek deterrence yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan politik dan hukum, ICC harus tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan internasional dalam kasus konflik Israel-Palestina. Diperlukan kerja sama yang lebih baik antara negara-negara anggota ICC dan upaya diplomasi yang lebih besar untuk mengatasi hambatan politik dan hukum yang ada. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik juga harus memberikan kerja sama penuh kepada ICC dalam proses penyelidikan dan pengadilan kejahatan perang.

PENELITIAN LANJUTAN

1. Analisis Mendalam tentang Hambatan Politik dan Hukum

Melakukan analisis lebih lanjut tentang hambatan politik dan hukum yang dihadapi oleh ICC dalam menegakkan keadilan internasional dalam kasus konflik Israel-Palestina. Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Studi Kasus dan Pendekatan Komparatif

Melakukan studi kasus dan pendekatan komparatif dengan konflik bersenjata lainnya di dunia untuk memahami bagaimana ICC telah menangani kasus kejahatan perang di berbagai konteks konflik. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang tantangan dan strategi yang relevan dalam menegakkan hukum internasional.

3. Pengaruh Media dan Opini Publik

Mempelajari pengaruh media dan opini publik dalam penegakan hukum internasional, terutama dalam kasus konflik Israel-Palestina. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami bagaimana narasi dan persepsi publik dapat memengaruhi proses penegakan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunakaya, W. (2013). Peranan Dan Prospek "International Criminal Court" Sebagai International Criminal Policy Dalam Menganggulangi "International Crimes." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 29(2), 789–836. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/66%0Ahttp://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/66/47>
- Hadju, Z. A. A. (2019). Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina. *Jambura Law Review*, 1(2), 167–191. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1990>
- Ho, H. (2019). PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL. *Lex Et Societatis*, 7(2), 394.
- Isyryn, M. (2020). Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Kejahatan Perang Oleh Militer Israel Terhadap Masyarakat Sipil Palestina. December. https://www.researchgate.net/profile/Mei-Isyryn/publication/347521407_TINJAUAN_HUKUM_HUMANITER_INTERNASIONAL_TERHADAP_KEJAHATAN_PERANG_OLEH_MILITER_ISRAEL_TERHADAP_MASYARAKAT_SIPIL_PALESTINA_DI_MASA_COVID-19/links/5fe09a5545851553a0dbc071/TINJAUAN-HUKUM-H
- Rivan, Putra, M., Yulinsa, L., Putra, F. K., Rizqi, M. A., & Antoni, H. (2023). Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25031–25040.